



Implementasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Putusan Elektronik untuk Transparansi Badan Peradilan di Masyarakat Terpencil

Implementing Public Information Disclosure through Electronic Decisions to Enhance Judicial Transparency in Remote Communities

Riyusi Fitriani¹, Jefik Zulfikar Hafizd², Am'mar Abdullah Arfan³
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
Email: riyusifitt@gmail.com

Abstrak

Praktik transparansi dalam sistem peradilan Indonesia dapat dilihat dari adanya regulasi internal yang diterapkan di Mahkamah Agung serta kebijakan teknis mengenai penggunaan mekanisme pengadilan berbasis *e-court*. Apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya mencerminkan penerapan sistem peradilan modern yang memanfaatkan teknologi, sejalan dengan prinsip efisiensi, kecepatan, dan biaya yang terjangkau. Terlebih lagi, pemanfaatan putusan elektronik memungkinkan masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, untuk mengaksesnya. Namun, masih ada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, koneksi internet, dan kemampuan digital di kalangan masyarakat di lokasi-lokasi terpencil. Oleh sebab itu, lembaga peradilan perlu menawarkan solusi alternatif, misalnya dengan menyediakan bantuan hukum atau mekanisme untuk meminta salinan putusan secara langsung. Dengan langkah ini, penerapan UU No. 14 Tahun 2008 melalui putusan elektronik diharapkan bisa menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta memperkuat prinsip keterbukaan informasi.

Kata kunci: Transparansi, Badan Peradilan, Putusan Elektronik.

Abstract

Transparency practices in the Indonesian judicial system can be seen from the internal regulations implemented in the Supreme Court and technical policies regarding the use of e-court-based court mechanisms. What has been done by the Supreme Court and the judicial institutions under it reflects the implementation of a modern judicial system that utilizes technology, in line with the principles of efficiency, speed, and affordability. Moreover, the use

of electronic decisions allows the public, including those living in remote areas, to access them. However, there are still challenges such as limited technological infrastructure, internet connectivity, and digital capabilities among communities in remote locations. Therefore, judicial institutions need to offer alternative solutions, such as providing legal aid or mechanisms for requesting copies of decisions directly. With this step, the implementation of Law No. 14 of 2008 through electronic decisions is expected to increase public trust in judicial institutions and strengthen the principle of information disclosure.

Keywords: *Transparency, Judicial Body, Electronic Judgments.*

Pendahuluan

Tujuan dari dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah agar dapat memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat, dan peran dari PTUN dapat ditingkatkan sebagai bagian dari publik service pemerintah terhadap warganya sehingga keseimbangan antara kepentingan perseorangan maupun kepentingan umum dapat terjamin dengan baik.¹ Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah prinsip dasar yang perlu diimplementasikan untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik. Dengan adanya transparansi, pemerintah menyediakan akses informasi terkait kebijakan, cara pengambilan keputusan, serta pelaksanaan program kepada masyarakat. Ini memberi kesempatan kepada publik untuk melakukan pengawasan secara aktif yang berfungsi mencegah penyalahgunaan kekuasaan, seperti tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manusia dan hukum yang berkeadilan, serta tata pemerintahan yang baik atau *good governances*, pemerintahan yang bersih atau *clean governments* dan bertanggung jawab (baik dalam skala nasional maupun global) terhadap struktur ketatanegaraan yang diharuskan memperhatikan konsep-konsep atau ide-ide mengenai hak asasi manusia dan demokrasi.²

Transparansi memperkuat akuntabilitas pejabat publik yang harus menjelaskan keputusan dan tindakan mereka kepada masyarakat serta lembaga pengawas, sehingga dapat memperkuat legitimasi demokrasi dan meningkatkan

¹ S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2003).

² Firmansyah Arifin, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Bekerja Sama Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta, 2005).

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Dalam bidang peradilan, transparansi menjadi aspek krusial untuk memastikan proses hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Mahkamah Agung Indonesia telah memperkenalkan berbagai inovasi berbasis teknologi, termasuk peradilan elektronik dan publikasi keputusan secara daring untuk mempermudah akses informasi serta mempercepat penanganan kasus. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan sistem peradilan yang lebih efisien dan terpercaya. Transparansi di dalam peradilan memperkuat prinsip keterbukaan sidang untuk umum dan akses publik terhadap keputusan, yang merupakan syarat penting dalam menjaga keadilan serta kepastian hukum.³

Teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keterbukaan dalam pemerintahan di zaman digital. Dengan adanya digitalisasi dan sistem e-Government, pemerintah bisa memberikan informasi yang lebih tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat, seperti laporan anggaran, kebijakan, serta pelaksanaan program secara online. Penggunaan platform digital ini mempercepat urusan administrasi, mengurangi tingkat birokrasi, serta memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pemantauan dan proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, teknologi informasi mendukung terciptanya pemerintah yang lebih efisien, responsif, dan bertanggung jawab, sambil memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

Dalam beberapa tahun terakhir, modernisasi digital telah menjadi faktor kunci dalam perubahan struktur pemerintahan di seluruh belahan dunia. Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong instansi pemerintah untuk beralih dari metode manual ke sistem digital demi meningkatkan efektivitas, keterbukaan, dan tanggung jawab. Proses digitalisasi dalam sektor pemerintahan bukan hanya sebatas memberikan layanan publik secara online, tetapi juga meliputi

³ Msi. Dr. Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, ed. Hartono Hadjarati, Edisi Pert (Jakarta: PENERBIT PT.PUSTAKA INDONESIA PRESS, 2011).

cara pengambilan keputusan, pengelolaan informasi, dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang lebih terbuka serta melibatkan partisipasi publik. Di negara kita, penerapan e-Government dan inovasi digital seperti e-Services, data terbuka, dan aplikasi pengaduan publik menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik.⁴

Informasi yang bersifat publik ini mencakup rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses pengambilan keputusan, serta alasan dari keputusan yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Undang-undang ini menekankan prinsip bahwa informasi publik pada dasarnya harus terbuka dan dapat diakses oleh setiap individu yang membutuhkan informasi, dengan batasan ketat untuk informasi yang tidak boleh dipublikasikan demi menjaga kepentingan tertentu yang dilindungi oleh hukum.⁵ Sasaran utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, efektif, dan efisien, yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Di samping itu, undang-undang ini juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, sehingga terbentuknya pengawasan publik terhadap instansi publik.⁶

Tujuan dari publikasi keputusan secara daring ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan tanpa perlu datang langsung ke lokasi pengadilan. Dengan adanya sistem publikasi keputusan daring, transparansi dalam proses peradilan dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat lebih efektif dalam memantau serta mengawasi pelaksanaan hukum. Tujuan lainnya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, memperbaiki kualitas kehidupan bangsa, dan meningkatkan manajemen serta pelayanan informasi oleh instansi publik agar dapat memberikan

⁴ Iwan Ahmad Puji Santoso, "Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan," *Indonesian Journal of Public Administration Review* Volume 2, no. Issues 3 (2025).

⁵ PPIDP Universitas Negeri Padang, "Pengertian Informasi Publik Berdasarkan UU 14 Tahun 2008," *Universitas Negeri Padang*, September 26, 2019.

⁶ Jimmy Arief SP, "Implementasi Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," *Prakom Pertama BKPSDMD Prov. Kep. Babel*, September 26, 2017.

layanan informasi yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat. Keterbukaan akses informasi publik memiliki peranan krusial dalam era globalisasi, karena informasi dianggap sebagai hak fundamental bagi setiap orang dengan prinsip keterbukaan yang merupakan elemen integral dari demokrasi dan keadilan sosial. Konsep ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh informasi yang relevan dan cukup mengenai kebijakan, keputusan, dan tindakan pemerintah serta lembaga publik yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Dengan adanya akses informasi yang lebih luas, masyarakat dapat lebih proaktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, yang merupakan dasar bagi terciptanya demokrasi yang lebih sehat dan efisien.⁷

PTUN Bandung, sebagai salah satu lembaga peradilan dalam bidang tata usaha negara, telah menerapkan sistem publikasi keputusan daring sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi amanat UU Keterbukaan Informasi Publik. Dengan sistem ini, keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dapat diakses oleh publik secara terbuka melalui situs resmi pengadilan. Hal ini tidak hanya mempercepat akses informasi, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.⁸ Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dalam mewujudkan transparansi badan peradilan dan apa saja hambatan akses putusan elektronik bagi masyarakat terpencil.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan transparansi putusan elektronik di badan peradilan melalui analisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan kondisi nyata di lapangan. Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder;

⁷ Nor Lailatul Mutfaidah and Abd. Wachid Habibullah, "Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* Vol.1, no. Issue 4 (2024).

⁸ Iwan Ahmad Puji Santoso, "Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan," *Journal of Public Administration* Vol. 2, no. Issue 3 (2025).

data primer diperoleh melalui wawancara dengan staf kepaniteraan PTUN Bandung, hakim, advokat, pihak yang berperkara, serta dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif-naratif untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis, mendalam, dan objektif mengenai implementasi putusan elektronik serta hambatan aksesnya bagi masyarakat, khususnya di daerah terpencil.

Keterbukaan Informasi Publik menurut UU No. 14 Tahun 2008

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan langkah besar dalam melindungi hak warga untuk mendapatkan informasi yang jelas dan bertanggung jawab dari instansi publik di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa informasi yang dikelola oleh instansi publik adalah milik masyarakat dan harus dapat diakses dengan mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau. Pelaksanaan UU ini menjadi fondasi bagi transparansi di berbagai lembaga pemerintah, termasuk dalam lingkungan peradilan, sekaligus menjadi alat yang efektif dalam memperkuat demokrasi dan dalam memastikan pemerintahan yang bersih.⁹

Dalam konteks peradilan, UU KIP mendorong lembaga peradilan untuk membuka akses informasi mengenai putusan dan proses penanganan kasus. Ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang adil dan terbuka. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ada di bawahnya telah mengadaptasi aturan dan sistem layanan informasi publik dengan mengacu pada UU ini, termasuk penerapan teknologi informasi digital untuk publikasi putusan yang dapat diakses oleh masyarakat luas secara online. Prinsip

⁹ Miftahul Huda and Firman Octaviana Sulisty, "Peran Masyarakat Sipil Dalam Mendorong Transparansi Proses Penegakan Hukum Pidana," *National Multidisciplinary Sciences UMJember Proceeding Series 4*, no. 3 (2025): 65–76, <http://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nsm>.

keterbukaan informasi yang tercantum dalam UU No. 14 Tahun 2008 tidak hanya menyederhanakan akses, tetapi juga mengharuskan penyediaan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini memaksa pengadilan untuk memberikan layanan informasi yang terstruktur serta mengatur prosedur untuk informasi yang bersifat rahasia demi menjaga independensi dan keamanan aparat peradilan tanpa merugikan transparansi kepada publik. Transparansi ini juga menciptakan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga pengawas untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pengadilan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas institusional terhadap proses peradilan. Dengan demikian, UU KIP menjadi pondasi utama dalam menciptakan transparansi dan keadilan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di Indonesia.¹⁰

Penerapan UU KIP dalam lingkungan pengadilan juga berdampak pada peningkatan kemampuan teknologi informasi serta sumber daya manusia di lembaga peradilan. Pengadilan harus terus mengembangkan sistem informasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sambil tetap menghormati etika dan perlindungan data pribadi, agar keterbukaan tidak menjadi ancaman bagi keamanan data dan privasi individu.

Transparansi Badan Peradilan

Transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Dengan adanya keterbukaan, pemerintah memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan analisis dan memberikan kritik, sehingga keadaan semakin membaik. Dengan demikian, penilaian diberikan kepada publik, tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga penilaian sosial sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan. Pemerintahan yang baik akan menekankan kedaulatan rakyat sebagai dasar keberadaan negara dan juga memberikan hak-hak masyarakat terkait informasi yang seharusnya mereka ketahui. Dari keterbukaan dan

¹⁰ Huda and Sulistyو.

penilaian yang diberikan kepada masyarakat, diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pemerintah untuk lebih menonjolkan keadilan. Dalam konteks Indonesia, hal ini juga tercantum dalam Pancasila, khususnya pada sila kelima. Membangun masyarakat dan pemerintahan yang adil berarti menjalankan amanat untuk mencapai cita-cita mulia serta tujuan pembentukan negara.¹¹

Transparansi pada dasarnya mengacu pada akses terbuka bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan data yang akurat dan tepat waktu, peraturan, serta prosedur yang diharapkan sederhana, langsung, jelas, dan mudah diterapkan, juga mengenai pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Transparansi adalah prinsip yang memastikan kebebasan akses dan keterbukaan pengawasan bagi individu untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan, meliputi informasi terkait kebijakan, proses penyusunan dan implementasi kebijakan, serta hasil yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Dalam konteks tata pemerintahan yang baik, transparansi didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai keterbukaan yang bersumber dari aliran informasi yang bebas, yang dapat dipahami dan diawasi oleh masyarakat. Dalam hal ini, transparansi yang dimaksud oleh penulis adalah praktik keterbukaan yang dilakukan oleh lembaga peradilan sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia. Salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan di Indonesia adalah prinsip peradilan yang terbuka. Keterbukaan ini akan mendorong akuntabilitas, dan dengan adanya keterbukaan, hakim serta pegawai pengadilan akan lebih teliti dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Selain sebagai prinsip peradilan, keterbukaan juga menjadi salah satu konsep dari tata pemerintahan yang baik.¹²

Praktik ini menunjukkan bahwa transparansi yang diterapkan oleh lembaga peradilan berhubungan erat dengan pembentukan karakter hakim yang bertanggung jawab atas keputusan yang diambil serta dapat memperbaiki tingkat kepercayaan

¹¹ Isdiyanto Yuli Ilham, *Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hal.69.

¹² A. Azkia, "Penerapan Hukum Refleksif Dalam Upaya Menjamin Keterbukaan Informasi Di Lingkungan Pengadilan.," *Jurnal Lex Renaisans* Vol. 6 No. (2021): Hal. 391–406.

publik terhadap lembaga peradilan. Dengan melihat berbagai kebijakan peradilan yang dikelola oleh lembaga peradilan di Indonesia, terutama yang terkait dengan transformasi pengadilan, prioritas reformasi menjadi salah satu misi dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Mahkamah Agung sangat tegas dalam menjaga komitmen terhadap kebijakan transparansi dalam dunia peradilan. Bahkan, prinsip transparansi saat ini telah menjadi bagian integral dari pengelolaan peradilan. Dari kebijakan transparansi ini, kemudian muncul layanan peradilan secara elektronik serta berbagai inovasi lain yang memanfaatkan teknologi informasi. Mahkamah Agung sebagai lembaga negara bertanggung jawab dalam menyediakan layanan peradilan yang harus bersifat terbuka, dengan memberikan akses informasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial, dan untuk peraturan lebih lanjut perlu dibuat aturan khusus yang mengatur tentang penyelenggaraan layanan informasi. Penelusuran mengenai praktik transparansi lembaga peradilan di Mahkamah Agung dimulai pada tahun 2007 dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 pada tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Lingkungan Pengadilan. Bersamaan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden 144/2007, Mahkamah Agung juga memperkenalkan Direktori Putusan yang berfungsi sebagai media untuk publikasi putusan-putusan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Saat peresmiannya, Direktori Putusan telah mengumpulkan 784 putusan yang dapat diakses secara gratis. Berdasarkan data yang ada, hingga bulan Agustus 2023, Direktori Putusan telah mengumpulkan 8.032.579 putusan yang terdiri dari 7.603.582 putusan tingkat pertama, 227.019 putusan pengadilan banding, 144.181 putusan kasasi, dan 57.797 peninjauan kembali.¹³

Prinsip transparansi dalam pengadilan adalah salah satu dasar utama dalam sistem hukum global. Keterbukaan menjadi esensial bagi terciptanya akuntabilitas. Dengan adanya transparansi, para hakim dan staf pengadilan akan cenderung lebih

¹³ Asep Nursobah. (nd), *Melihat Sisi Transparansi Peradilan Yang Diapresiasi Oleh Presiden Jokowi Dalam Pidato Kenegaraannya*, 2022.

berhati-hati dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab mereka. Secara tradisional, bentuk keterbukaan dalam pengadilan ditunjukkan dengan mengadakan "sidang terbuka untuk publik," kecuali dalam kasus yang berkaitan dengan kesusilaan dan anak-anak. Terlebih lagi, dalam proses pembacaan keputusan, sidang yang terbuka bagi masyarakat adalah suatu keharusan. Jika tidak dilaksanakan, keputusan tersebut dianggap batal demi hukum. Selain berfungsi sebagai asas peradilan, keterbukaan juga menjadi salah satu fondasi utama dalam konsep tata pemerintahan yang baik. Dalam kerangka ini, terdapat tiga hak publik yang penting yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, yaitu:

1. Hak publik untuk memantau dan menyaksikan tindakan pejabat publik;
2. Hak atas informasi;
3. Hak untuk menyampaikan protes.

Independensi peradilan, secara umum, digunakan untuk menggambarkan lembaga peradilan serta para hakimnya sebagai lembaga yang tidak terpengaruh oleh intervensi dari pihak luar. Prinsip kedua dari Prinsip Dasar Independensi Peradilan Versi PBB menjelaskan bahwa imparsialitas dalam peradilan ditentukan oleh perilaku para hakim yang selalu memutuskan kasus berdasarkan fakta dan relevansinya dengan hukum yang berlaku, tanpa adanya batasan, pengaruh yang tidak semestinya, tekanan, ancaman, atau intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun dan dengan alasan apa pun.

Independensi peradilan merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan lembaga peradilan yang ideal. Ketidakhadiran prinsip ini akan mengganggu fungsi lembaga peradilan dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan secara khusus, serta kepada penyelenggara negara secara umum. Sayangnya, hal ini sedang dialami oleh lembaga peradilan di Indonesia. Penurunan kepercayaan publik yang terus-menerus disebabkan oleh hilangnya prinsip independensi dalam melindungi hak-hak warga negara untuk mendapatkan keadilan dan akses terhadapnya. Penyebab utamanya adalah praktik korup di dalam institusi peradilan. Intervensi terhadap independensi peradilan bisa

berasal dari eksekutif, legislatif, pemerintah daerah, aparat pemerintah atau anggota parlemen, elit politik, kekuatan ekonomi, militer, akademisi, dan bahkan dari dalam lembaga peradilan itu sendiri.¹⁴

Salah satu contoh dari badan peradilan di lingkungan PTUN, transparansi diterapkan melalui proses persidangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Semua keputusan yang diambil harus tersedia untuk umum, sehingga masyarakat bisa memahami alasan hukum dan pertimbangan dari hakim dalam mengambil keputusan tersebut. Ini penting untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, karena keputusan pemerintah yang dianggap merugikan warga dapat diuji secara terbuka di pengadilan. Peran PTUN dalam memastikan transparansi terlihat dari mekanisme pemeriksaan tindakan atau kebijakan pemerintah. Jika ada keputusan yang dianggap merugikan masyarakat, PTUN bisa meminta pemerintah untuk menyediakan informasi atau dokumen yang berkaitan agar publik mengetahui alasan di balik kebijakan tersebut. Dengan cara ini, PTUN menjamin bahwa proses administrasi negara dilakukan secara terbuka, tidak tertutup, dan dapat diawasi oleh masyarakat.

Selain itu, transparansi di PTUN juga berkontribusi pada akuntabilitas pemerintah. Setiap kebijakan atau keputusan harus tidak hanya terbuka, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan. PTUN berfungsi sebagai pengawas agar pejabat publik tidak mengeluarkan kebijakan sepihak tanpa prosedur yang jelas, serta memastikan hak-hak warga negara tetap terlindungi. Keterbukaan ini memberikan dua manfaat: di satu sisi, mendorong pemerintah untuk bertindak lebih hati-hati dan sesuai dengan prosedur hukum, sedangkan di sisi lain, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi tata kelola pemerintahan. Transparansi yang dijaga oleh PTUN juga merupakan dasar bagi terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Transparansi dalam PTUN bukan hanya sekadar prinsip formal, melainkan alat

¹⁴ Dimas Prasidi, "Akses Publik Terhadap Informasi Di Pengadilan," *Jurnal Konstitusi* Vol.7 No.3 (2010).

penting untuk menjaga keadilan, memperkuat demokrasi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, dapat dipercaya, dan responsif terhadap masyarakat.¹⁵

Putusan Elektronik sebagai Instrumen Transparansi

Pemberitahuan keputusan pengadilan secara daring merupakan salah satu alat yang sangat penting untuk mempertahankan transparansi dalam sistem peradilan di Indonesia. Dengan adanya platform digital seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung, masyarakat bisa dengan mudah mengakses keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap kapan saja dan di mana saja. Ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan ini tidak hanya memberikan akses informasi yang diperlukan oleh masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya. Pemberitaan daring keputusan pengadilan memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial dengan efektif, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas pengadilan. Dengan adanya informasi yang terbuka, peradilan menjadi lebih responsif dan mampu memberikan kepastian hukum yang adil dalam sistem hukum negara.

Mekanisme peradilan yang menggunakan teknologi elektronik menunjukkan niat Mahkamah Agung untuk memperbarui sistem peradilan dengan mengintegrasikan prosedur administrasi perkara dan aktivitas sidang secara daring. Peradilan yang berbasis elektronik merupakan implementasi dari prinsip hukum yang dikenal dalam sistem peradilan, yakni prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan biaya yang terjangkau. Proses peradilan yang sederhana menunjukkan bahwa pemeriksaan dan penyelesaian kasus dilakukan dengan efisien dan efektif. Prinsip ini

¹⁵ Bertha Maulidina et al., "PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BERBASIS PRINSIP GOOD GOVERNANCE," *Jurnal Hukum & Hukum Islam* Vol.10 No. (2023).

mengandung makna bahwa sederhana berarti tanpa kerumitan, tanpa bertele-tele, dan langsung pada pokok permasalahan. Di sisi lain, proses persidangan cepat dalam konteks ini merujuk pada kelancaran jalannya peradilan tanpa hambatan. Sedangkan biaya yang terjangkau berarti bahwa masyarakat dapat menjangkau biaya perkara sehingga mereka tidak merasa ragu untuk mengajukan tuntutan di pengadilan. Merujuk pada peraturan perundang-undangan, prinsip ini merupakan bagian dari penerapan hukum yang sederhana, cepat, dan murah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman.¹⁶ Langkah-langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung dengan menghadirkan peradilan modern menggunakan teknologi juga mendukung sumber daya manusia, khususnya pegawai di berbagai lembaga pengadilan, agar dapat lebih efektif dan berhasil dalam memberikan layanan hukum.

Peran Transparansi dalam Hukum Tata Negara melalui publikasi keputusan secara online juga berkontribusi dalam memperkuat fungsi checks and balances antar lembaga negara serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan keadilan. Keputusan pengadilan yang dapat diakses oleh publik memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan hukum di bidang yudisial, yang merupakan komponen penting dari mekanisme demokrasi dan supremasi hukum. Kendati demikian, penerapan transparansi ini tetap harus dilakukan dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap hak privasi dan data pribadi individu yang terlibat, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru. Oleh karena itu, penghilangan identitas dan penyamaran data sensitif dalam keputusan menjadi persyaratan normatif sehingga prinsip transparansi tidak mengorbankan hak-hak asasi individu. Dengan demikian, publikasi keputusan secara online menjadi alat strategis yang mencerminkan komitmen negara untuk

¹⁶ L. Iskandar, M., & Agustina, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol.3 No.1 (2019).

mewujudkan keterbukaan informasi, akuntabilitas lembaga peradilan, serta penegakan supremasi hukum dalam konteks negara demokrasi hukum.¹⁷

Keterbukaan dalam penerbitan keputusan secara online harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan data pribadi berdasarkan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Mahkamah Agung menginstruksikan bahwa keputusan yang terkait dengan kasus tertentu, terutama yang sensitif atau pribadi, harus dianonimkan untuk melindungi hak privasi dari pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penerbitan putusan secara online tidak hanya berorientasi untuk membuka akses informasi, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat budaya hukum yang demokratis serta menghormati hak asasi manusia. Dalam konteks hukum tata negara, hal ini mencerminkan upaya negara untuk menjamin supremasi hukum melalui mekanisme transparansi dan akuntabilitas dari lembaga yudikatif, sekaligus memberikan jaminan bahwa keterbukaan informasi tidak mengorbankan perlindungan hak individu.¹⁸

Inisiatif untuk memperkuat praktik ini semakin ditingkatkan oleh Mahkamah Agung melalui penguatan layanan pengadilan berbasis elektronik yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang mengubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Proses Persidangan Secara Elektronik. Salah satu poin penting dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Pasal 20 ayat (3) adalah bahwa sidang tetap dapat berlangsung meskipun Tergugat tidak memberikan persetujuannya. Peraturan 7 Tahun 2022 ini mengatur berbagai aspek perubahan sistem sidang elektronik. Perubahan ini mendorong pelaksanaan sidang secara elektronik secara lebih luas dalam berbagai situasi, termasuk untuk Tergugat yang tidak setuju terhadap sidang elektronik atau yang berada di luar negeri. Berbagai upaya modernisasi layanan pengadilan yang berbasis elektronik, beserta dukungan kebijakan internal, menunjukkan komitmen

¹⁷ Vernita Kusuma Ningrum and Hufon, "KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PUBLIKASI PADA PUTUSAN PERKARA PRIVAT," *Jurnal Magister Hukum* Vol.10 No. (2024).

¹⁸ Dwi Rahayu and Al Qodar Purwo Sulisty, "ANALISIS IMPLEMENTASI DIGITALISASI PUTUSAN PERADILAN DI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA," *Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 8 No. (2022).

Mahkamah Agung untuk menciptakan transparansi dalam lembaga peradilan di Indonesia. Transparansi dalam peradilan bagi Mahkamah Agung bukan hanya sebagai tuntutan publik, tetapi juga sebagai kebutuhan bagi seluruh anggota sistem peradilan. Dengan adanya transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan integritas lembaga peradilan akan semakin diperkuat secara bertahap. Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam melakukan reformasi pada birokrasi.

Implementasi UU No.14 Tahun 2008 Transparansi Badan Peradilan

Informasi dapat dipahami sebagai sekumpulan data atau realitas yang telah diolah dengan cara tertentu, sehingga memiliki tujuan yang jelas untuk para penerimanya. Informasi yang telah diolah menjadi sesuatu yang berguna bagi individu yang menerimanya, artinya informasi tersebut dapat memberikan penjelasan atau panduan. Definisi informasi juga diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, yang menyebutkan bahwa informasi mencakup keterangan, pernyataan, ide, dan simbol-simbol yang memiliki nilai, arti, dan pesan, baik berupa data, fakta maupun penjelasan yang bisa dilihat, didengar, dan dibaca, disajikan dalam berbagai bentuk dan format sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi baik secara elektronik maupun non-elektronik.¹⁹

Informasi adalah kebutuhan mendasar bagi setiap individu, baik untuk meningkatkan kualitas diri atau untuk berinteraksi dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hak untuk mengakses informasi publik merupakan elemen dari hak asasi manusia yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Pasal 19, sebagai berikut:

¹⁹ Nor Lailatul Mutfaidah, *Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya* (Madura: Universitas Trunojoyo Madura, 2024).

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”.

Peran sistem informasi tidak terbatas hanya pada pengumpulan dan pengolahan data untuk disajikan sebagai laporan keuangan. Namun, sistem informasi juga memiliki fungsi krusial dalam menyediakan informasi bagi manajemen, karena sangat berkaitan dengan aspek-aspek perencanaan, distribusi sumber daya, pengendalian, serta pengukuran. Manajemen memerlukan informasi dalam bentuk laporan yang berkaitan dengan sistem informasi. Dengan tersedianya laporan, hal ini dapat berfungsi sebagai bukti atas masalah yang muncul dalam organisasi, sehingga sangat berguna dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh manajemen.

Komisi Informasi merupakan lembaga independen yang bertugas untuk menerapkan Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksanaannya, merumuskan panduan teknis yang berkaitan dengan standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan konflik Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Lembaga ini terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan apabila diperlukan, juga ada Komisi Informasi di tingkat kabupaten atau kota. Tanggung jawab Komisi Informasi mencakup penerimaan, pemeriksaan, serta pemutusan permohonan untuk menyelesaikan Konflik Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008. Selain itu, lembaga ini juga menetapkan kebijakan umum terkait pelayanan Informasi Publik serta menetapkan panduan pelaksanaan dan teknis. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki kuasa untuk memanggil dan/atau mempertemukan pihak-pihak yang bersangkutan, meminta dokumen atau informasi relevan dari Badan Publik terkait guna mengambil keputusan dalam rangka menyelesaikan Konflik Informasi Publik, meminta penjelasan atau menghadirkan pejabat Badan Publik atau pihak terkait sebagai saksi dalam

penyelesaian Konflik Informasi Publik, mengambil sumpah dari setiap saksi yang memberikan keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi, serta merumuskan kode etik yang diumumkan kepada masyarakat agar publik dapat menilai kinerja Komisi Informasi.²⁰

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik memberikan penjelasan yang signifikan dalam pelaksanaan administrasi Negara atau pemerintahan. Implementasi transparansi informasi publik dalam administrasi Negara atau pemerintahan adalah manifestasi dari prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*), serta merupakan jaminan kepastian hukum untuk hak masyarakat dalam mengakses informasi yang diperlukan dan untuk berperan dalam mengawasi jalannya pemerintahan. UU KIP menjamin setiap warganegara untuk mendapatkan informasi yang dimiliki oleh Badan Publik. UU KIP memberikan panduan yang jelas kepada warganegara mengenai prosedur untuk mengakses informasi dari badan publik. UU KIP juga memuat ketentuan tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh warganegara (pemohon informasi publik) jika niat mereka untuk memperoleh informasi dari badan publik mengalami kendala yang disebabkan oleh pejabat di badan tersebut. Penyelesaian sengketa terkait permintaan informasi tersebut akan ditangani oleh Komisi Informasi.²¹

Hak atas informasi publik telah diakui melalui berbagai peraturan dalam instrumen dasar HAM Internasional sebagai salah satu elemen penting dari katalog hak asasi manusia. Secara harfiah, "hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta ide" Tercantum dalam Pasal 19 baik pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) maupun pada Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Keduanya berfungsi sebagai fondasi utama dari instrumen HAM internasional, bersamaan dengan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Namun, penjelasan mengenai hak ini sebagai hak asasi yang mandiri masih cukup terbatas. Hak atas informasi publik ini kerap dihubungkan dan

²⁰ Mutfaidah, h. 4-5.

²¹ Agus Sudibyo, *Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik* (Jakarta: Yayasan Yet, 2018).

diintegrasikan dengan hak untuk bebas berekspresi dan mengungkapkan pendapat yang lebih dikenal di kalangan para ahli dan praktisi HAM.²²

Dengan diberlakukannya UU KIP, masyarakat dapat berkontribusi dan terlibat dalam proses pemerintahan. Keterlibatan masyarakat ini dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam pengawasan dan penilaian terhadap kebijakan publik yang akan dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan oleh lembaga publik. Keterlibatan dalam evaluasi adalah bentuk partisipasi dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan. Masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik terkait pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan yang ingin dicapai.²³

Salah satu staf PTUN Bandung, Kiswono, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Perkara, menjelaskan bahwa keterbukaan di lembaga peradilan pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan asas transparansi sesuai regulasi yang berlaku. Putusan pengadilan memang bersifat publik, tetapi akses terhadap salinan putusan secara lengkap hanya diberikan kepada pihak yang berperkara. Kebijakan ini bertujuan menjaga data pribadi, melindungi kepentingan para pihak, dan mencegah tersebarnya informasi sensitif. Dengan demikian, transparansi peradilan tidak berarti semua dokumen dapat diakses bebas oleh masyarakat, melainkan tetap dibatasi oleh prosedur hukum. Bagi pihak yang berkepentingan, pengadilan tetap menjamin kemudahan memperoleh salinan putusan, baik melalui sistem elektronik maupun secara langsung, sehingga keterbukaan informasi tetap berjalan seimbang dengan perlindungan kerahasiaan yang dijamin hukum.

Tidak semua informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat disebarluaskan. Terdapat beberapa informasi yang bersifat rahasia serta dikecualikan yang tidak boleh dibagikan kepada publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Ketika masyarakat mengajukan permohonan informasi publik

²² Kontras Penyusun, Tim TIFA, *Panduan Mengenal Hak Atas Informasi Publik Dan Pemolisian* (Jakarta: Kontras & TIFA, 2011).

²³ Muhammad Mulyadi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembagunan Masyarakat Desa* (Jakarta: Nadi Pustaka, 2009).

kepada badan publik, ada kemungkinan bahwa permohonan tersebut tidak akan dipenuhi atau informasi tidak akan disampaikan oleh badan publik terkait. Situasi ini dapat menyebabkan terjadinya konflik atau sengketa informasi. UU KIP juga memuat ketentuan mengenai cara penyelesaian sengketa yang muncul antara masyarakat dan badan publik.²⁴

Hambatan Putusan Elektronik bagi Masyarakat Terpencil

Masyarakat setempat sering menghadapi tantangan dalam mengakses sistem *E-Court*, salah satu penyebabnya adalah keterbatasan pada teknologi serta infrastruktur. Masyarakat setempat mungkin mengalami masalah dalam mengakses sistem *E-Court* akibat keterbatasan dalam koneksi internet, kecepatan internet yang kurang memadai, atau kekurangan perangkat teknologi seperti komputer atau smartphone yang diperlukan untuk menggunakan sistem tersebut. Infrastruktur telekomunikasi yang buruk di beberapa wilayah dapat menjadi rintangan tambahan. Mereka yang tidak terampil dalam penggunaan teknologi dan kurang akrab dengan komputer atau internet dapat menemukan kesulitan saat menjelajahi dan memanfaatkan sistem *E-Court* dengan baik. Pendidikan dan pelatihan terkait literasi digital perlu ditingkatkan agar masyarakat mampu mengakses sistem tersebut dengan lebih lancar. Sistem *E-Court* mungkin menyajikan bahasa resmi atau terminologi hukum yang sulit dipahami oleh khalayak umum terutama bagi individu yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dalam hukum. Selain itu, kemungkinan adanya ketidaksesuaian sistem dengan kebutuhan budaya atau tradisi setempat saat pengaturan atau penyampaian informasi juga mesti diperhatikan. Beberapa individu dari masyarakat setempat mungkin tinggal di lokasi yang terpencil atau sulit diakses, sehingga menyulitkan mereka untuk mendapatkan layanan hukum atau tempat dengan koneksi internet yang baik untuk mengakses sistem *E-Court*. Penting bagi pemerintah dan penyelenggara sistem *E-Court* untuk

²⁴ Ade Saptomo, *Hukum Dan Kearifan Lokal; Revitalisasi Hukum Adat Nusantara* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

mempertimbangkan hal-hal ini guna meningkatkan aksesibilitas serta penggunaan *E-Court* oleh masyarakat setempat. Usaha untuk memperbaiki perkembangan infrastruktur teknologi, meningkatkan kompetensi digital, menyesuaikan dengan kebutuhan bahasa dan budaya, serta menawarkan dukungan yang memadai dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses sistem *E-Court* demi menyelesaikan masalah perdata mereka.²⁵

Substansi dari pelayanan publik selalu berkaitan dengan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau instansi tertentu untuk memberikan dukungan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga swasta. Organisasi birokrasi pemerintahan adalah organisasi yang berperan langsung dalam memberikan layanan kepada publik. Memiliki budaya birokrasi yang baik di pemerintahan sangat penting untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan publik sebagai bagian dari proses kerja organisasi, di mana keterikatan dan dampak budaya organisasi sangat signifikan. Dengan kata lain, seharusnya semua aktivitas yang dilakukan oleh petugas pelayanan publik mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh organisasi publik sebagai manifestasi dari budaya organisasi tersebut. Dalam konteks ini, budaya yang terbentuk dalam sistem birokrasi mencerminkan kepatuhan unsur-unsur di dalamnya dalam melaksanakan sistem pemerintahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁶

Secara ideal, proses pelayanan publik seharusnya mengikuti prinsip tersebut, yang juga berfungsi sebagai usaha untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang efisien, namun pada kenyataannya, masih banyak birokrasi di Indonesia yang belum dapat menerapkan prinsip tersebut. Banyak birokrasi di Indonesia yang belum mampu memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Akses ke birokrasi juga masih terbatas, serta belum secara transparan memberikan informasi

²⁵ S Dita Setiawan, A., & Ayuna Putri, "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri the Implementation of E-Court System in Law Enforcement in District Court.," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* Vol.2 No.2 (2021): hal. 198–217.

²⁶ Yurialis, "Budaya Birokrasi Pemerintahan, *Jurnal Sosial Budaya*" Vol. 9 No. (2012): h.90.

yang dibutuhkan oleh publik. Kultur birokrasi pemerintahan yang seharusnya lebih fokus pada pelayanan publik ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh birokrasi di Indonesia. Dari segi struktur, hal ini merupakan akibat dari sistem politik Orde Baru yang menjadikan birokrasi lebih sebagai alat kekuasaan ketimbang sebagai pelayan masyarakat, sementara dari sisi budaya, keadaan ini lebih dipengaruhi oleh akar sejarah kultur feodal yang ada dalam birokrasi. Selain permasalahan tersebut, sistem dan budaya birokrasi pemerintahan yang tertutup tentu akan menyulitkan masyarakat untuk melakukan pengawasan, sehingga kondisi ini memberikan kesempatan bagi aparat pemerintahan untuk melakukan tindakan ilegal dengan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan yang mereka miliki, seperti melakukan korupsi, dan lain-lain.²⁷

Apabila hanya segelintir orang yang mampu mengakses sistem *E-court*, situasi ini berpotensi memperburuk ketidakadilan sosial. Kelompok yang kurang mampu atau yang memiliki keterampilan teknologi terbatas dapat menjadi lebih rentan terhadap masalah hukum yang tidak terselesaikan atau tidak dikelola dengan baik. Meskipun sistem *E-court* dirancang untuk menekan biaya dan waktu yang terlibat dalam proses hukum, kesulitan dalam akses justru berpotensi meningkatkan biaya (seperti biaya transportasi untuk hadir ke persidangan secara langsung) dan pemborosan waktu.

Namun, saat masyarakat tidak bisa mengakses sistem ini secara setara, peluang inovasi tersebut tidak dapat dioptimalkan, menghalangi kemajuan sistem hukum secara keseluruhan. Kesulitan dalam mengakses sistem *E-court* bisa menciptakan disparitas dalam memperoleh perlindungan hukum, yang merugikan masyarakat yang sudah rentan secara sosial maupun ekonomi. Jika masalah akses ini terus berlanjut, masyarakat mungkin terpaksa bergantung pada sistem hukum konvensional yang seringkali lebih lambat dan membutuhkan biaya lebih tinggi. Hal ini dapat memberi tekanan pada sistem hukum yang sudah padat dengan berbagai

²⁷ Wahyu Saputra, "Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Transparansi Pelayanan Publik Di Jawa Timur," *Jurnal Al-Adabiya*. Vol.14 No. (2019).

kasus, yang berujung pada penundaan dan ketidak seimbangan dalam penyelesaian isu hukum. Dalam situasi ini, pemerintah dan pihak berwenang harus berusaha untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas dari sistem *E-court*, dengan memperbaiki infrastruktur teknologi, memberikan pelatihan, menangani isu keamanan data, serta memastikan bahwa kebijakan hukum mendukung pemanfaatan teknologi ini dengan cara yang efektif dan adil untuk seluruh lapisan masyarakat.²⁸

Kiswono, S.H., M.H., Panitera Muda Perkara PTUN Bandung, menyampaikan bahwa kendala akses terhadap sistem putusan digital disadari tidak dapat dijangkau semua masyarakat. Oleh karena itu, pengadilan menyediakan alternatif dengan memungkinkan pihak yang berkepentingan datang langsung ke kantor untuk memperoleh salinan putusan. Pengadilan menegaskan komitmennya memberikan layanan yang transparan dan mudah diakses, baik melalui sistem elektronik maupun secara langsung, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi putusan tetap terjamin meskipun terdapat hambatan teknis.

Jadi, wawancara tersebut menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam mempertahankan keterbukaan serta kemudahan akses untuk informasi hukum bagi masyarakat umum. Penawaran solusi alternatif bagi individu yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap putusan secara elektronik mencerminkan keprihatinan terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan teknologi. Ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam proses peradilan, di mana setiap individu memiliki hak untuk mengetahui keputusan yang dikeluarkan oleh hakim tanpa mengalami kendala administratif atau teknis. Dari perspektif akademis, situasi ini juga menunjukkan pelaksanaan prinsip pelayanan publik yang responsif, di mana ada pilihan akses yang tersedia baik melalui platform daring maupun dengan cara datang langsung ke pengadilan. Sikap lembaga peradilan yang menegaskan tidak akan menyulitkan

²⁸ A. Siboro, J. P., & Mubarak, *EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM PENINGKATAN PELAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI PAINAN.*, 2022.

pihak-pihak yang terlibat dalam kasus menegaskan pentingnya aspek aksesibilitas dan keadilan bagi semua individu dalam praktik hukum di Indonesia.

Sebagai seorang mahasiswa jurusan hukum, saya mengamati bahwa solusi yang disediakan oleh PTUN Bandung ini adalah sebuah adaptasi yang mengesankan terhadap kemajuan teknologi, namun tetap menghormati kenyataan sosial masyarakat yang bervariasi. Dengan demikian, inovasi digital melalui sistem putusan elektronik tetap dapat berjalan, sambil tetap memperhatikan kelompok-kelompok masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam mengaksesnya. Pandangan ini semakin memperkuat keyakinan bahwa sistem peradilan di Indonesia terus berusaha menuju arah transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan peradilan telah diwujudkan melalui penyediaan putusan elektronik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Sistem ini menunjukkan upaya peradilan modern dalam memperkuat keterbukaan informasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong proses peradilan yang lebih efisien, cepat, dan terjangkau. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, akses internet, kemampuan digital, dan fasilitas di wilayah terpencil. Untuk mengatasi hal tersebut, lembaga peradilan tetap menyediakan layanan langsung di kantor pengadilan bagi pihak yang membutuhkan salinan putusan. Dengan demikian, penguatan infrastruktur, perluasan jaringan internet, dan peningkatan literasi hukum menjadi langkah penting agar akses masyarakat, khususnya di daerah terpencil, terhadap putusan elektronik dapat semakin optimal.

Daftar Pustaka

- Azkie, A. "Penerapan Hukum Refleksif dalam Upaya Menjamin Keterbukaan Informasi di Lingkungan Pengadilan." *Jurnal Lex Renaisans* 6, no. 1 (2021): 391–406.
- Arifin, Firmansyah. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005.
- Huda, Miftahul, and Firman Octaviana Sulisty. "Peran Masyarakat Sipil dalam Mendorong Transparansi Proses Penegakan Hukum Pidana." *National Multidisciplinary Sciences UIMJember Proceeding Series* 4, no. 3 (2025): 65–76.
- Ilham, Isdiyanto Yuli. *Rekonstruksi Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Iskandar, M., and L. Agustina. "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh." *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019).
- Maulidina, Bertha, Silvia Ratna Anzani, Kristya, and Vianna Novita. "Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara Berbasis Prinsip Good Governance." *Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2023).
- Marbun, S. F. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Mulyadi, Muhammad. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Nadi Pustaka, 2009.
- Mutfaidah, Nor Lailatul. *Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya*. Madura: Universitas Trunojoyo Madura, 2024.
- Mutfaidah, Nor Lailatul, and Abd. Wachid Habibullah. "Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 1, no. 4 (2024).
- Ningrum, Vernita Kusuma, and Hufron. "Kewenangan Mahkamah Agung dalam Publikasi pada Putusan Perkara Privat." *Jurnal Magister Hukum* 10, no. 1 (2024).

- Nursobah, Asep. "Melihat Sisi Transparansi Peradilan yang Diapresiasi oleh Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraannya." 2022.
- PPID Universitas Negeri Padang. "Pengertian Informasi Publik Berdasarkan UU 14 Tahun 2008." Universitas Negeri Padang, September 26, 2019.
- Prasidi, Dimas. "Akses Publik terhadap Informasi di Pengadilan." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010).
- Rahayu, Dwi, and Al Qodar Purwo Sulisty. "Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 1 (2022).
- Salmon, Hendrik. *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara*. 2015.
- Santoso, Iwan Ahmad Puji. "Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan." *Indonesian Journal of Public Administration Review* 2, no. 3 (2025).
- Saptomo, Ade. *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Saputra, Wahyu. "Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Transparansi Pelayanan Publik di Jawa Timur." *Jurnal Al-Adabiya* 14, no. 1 (2019).
- Setiawan, A. Dita, and S. Ayuna Putri. "Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2021): 198–217.
- Siboro, J. P., and A. Mubarak. "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court dalam Peningkatan Pelayanan Berbasis Elektronik di Pengadilan Negeri Painan." 2022.
- SP, Jimmy Arief. "Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik." BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, September 26, 2017.
- Sudiby, Agus. *Panduan Sederhana Penerapan UUU Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Yayasan Tifa, 2018.

Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.

Edited by Hartono Hadjarati. Jakarta: Pustaka Indonesia Press, 2011.

Tim TIFA dan Kontras. *Panduan Mengenal Hak atas Informasi Publik dan Pemolisian*.

Jakarta: Kontras dan TIFA, 2011.

Yurialis. "Budaya Birokrasi Pemerintahan." *Jurnal Sosial Budaya* 9, no. 1 (2012): 90.